

PENGGUNAAN DIGITAL *WATERMARK* PADA HASIL DIGITALISASI ARSIP VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2014

PERKA ANRI NO. 28, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PENGGUNAAN DIGITAL *WATERMARK* PADA HASIL DIGITALISASI ARSIP VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka preservasi arsip Vereenigde Oostindische Compagnie guna menjamin keselamatan dan kelestarian arsip perlu dilakukan alih media arsip konvensional dari bentuk kertas menjadi bentuk digital dan dalam rangka memberikan pengamanan dan identitas arsip konvensional hasil digitalisasi sebagai khasanah Arsip Nasional Republik Indonesia perlu digunakan digital *watermark* pada hasil digitalisasi arsip konvensional yang dipublikasikan;

- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 10 Tahun 2005, Perka ANRI Nomor 20 Tahun 2011, Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011, Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang pencatuman digital watermark pada hasil digitalisasi Arsip Vereenigde Oostindische Compagnie dilaksanakan ke dalam bentuk digital. Diatur juga terkait dokumen kelengkapan saat melakukan digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie*.

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2014.

- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.